

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK



3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek di PT. BPR Juangarta, penulis ditempatkan di bagian kredit, yang menangani pemberian kredit kepada nasabah yang akan meminjam uang.

Adapun pengertian kredit disini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya baik pokok maupun bunga setelah jangka waktu (kontrak kredit) berakhir.

Dengan adanya pemberian kredit, pihak bank memberikan pinjaman kepada debitur dengan melakukan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman tersebut dan melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan oleh pihak bank demi kelancaran dan keamanan kedua belah pihak akan membuka rekening pinjaman.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek.

Selama penulis melakukan kerja praktek di PT. BPR JUANGARTA, sebelumnya penulis diberi tinjauan secara langsung tentang ruang lingkup keberadaan tempat. Selain itu penulis diberikan kesempatan untuk berwawancara secara langsung dengan direktur perusahaan dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara pihak bank dengan penulis, selama penulis melakukan kerja praktek di perusahaan tersebut.

Selain penulis diberi kesempatan berwawancara langsung dengan direksi, penulis juga memperoleh data sebagai bahan untuk membuat laporan kerja praktek ini dengan cara memgumpulkan dan meminjam data-data yang ada hubungannya dengan tema yang akan penulis ambil dalam menyusun laporan kerja praktek ini.

Adapun kegiatan PT. BPR JUANGARTA Cabang Bekasi setiap harinya pada waktu jam kerja selesai perusahaan ini melakukan penutup buku setiap harinya agar mempermudah setiap laporan yang masuk dan keluar dan untuk mengetahui akhir pengeluaran dan pemasukkan setiap harinya.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pinjaman Yang Diberikan/Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya baik pokok maupun bunga setelah jangka waktu (kontrak kredit) berakhir.

1. Persyaratan

Setiap calon debitur (pinjaman) yang akan membuka rekening pinjaman harus mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen antara lain :

- a. Mengisi perinohonan membuka rekening pinjaman / kredit.
- b. Menyerahkan bukti identitas diri (baik suami maupun istri) berupa photo copy KTP, SIM atau identitas lainnya.
- c. Menyerahkan bukti dokumen-dokumen yang akan dijaminkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak (photo copy).

2. Ketentuan Umum

- a. Calon debitur harus mempunyai usaha perdagangan seperti toko kelontong dan atau lain sejenisnya.
- b. Minimal setiap pembukaan rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Batas maksimum setiap membuka rekening pinjaman/kredit tidak lebih 75% dari nilai jaminan berdasarkan penilaian pihak Bank, dan menilai juga kemampuan pengembalian/pembayaran setiap kali setoran calon debitur, serta dengan tidak mengindahkan peraturan dari Bank Indonesia seperti pelanggaran BMPK.
- d. Pengembalian atau penyetoran kredit baik pokok maupun bunga dapat dilakukan setiap bulan selama kontrak kredit berlangsung.
- e. Besarnya suku bunga disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian yang terjadi.
- f. Suku bunga yang berlaku yakni :
 1. Suku Bunga Plat
 2. Suku Bunga Efektif/pleksibel.
- g. Cara pengembalian atau pembayaran kredit dengan :
 1. Suku Bunga Plat.

Pokok ditambah Bunga dibayar tiap-tiap bulan selama kontrak kredit berlangsung (Contoh kasus terlampir).
 2. Suku Bunga Efektif / fleksibel :
 - Pokok ditambah bunga dapat dibayar tiap-tiap bulan selama kontrak kredit berlangsung.

- Bunga dibayar tiap-tiap bulan sementara pokok dapat dibayar per triwulan selama kontrak kredit berlangsung.
 - Bunga dibayar tiap-tiap bulan sementara pokok dapat dibayar per enam bulan selama kontrak kredit berlangsung.
 - Bunga dibayar tiap-tiap bulan sementara pokok dapat dibayar lunas pada akhir kontrak kredit (Contoh kasus terlampir).
- h. Lamanya kontrak kredit maximum 18 bulan.
- i. Jika Debitur meninggal dunia, maka kewajiban pembayarannya dapat dialihkan kepada ahli warisnya yang sah.

3.3.2 Prosedur Pembukaan Rekening Pinjaman Yang Diberikan/Kredit.

1. Pembukaan Rekening Kredit.

Permohonan membuka Rekening Kredit dapat diajukan kebagian pelayanan kredit PT. BPR JUANGARTA Pondokgede – Bekasi dengan :

- a. Mengisi lembar permohonan kredit dengan mencantumkan besarnya kredit yang diajukan.
- b. Menyerahkan photo copy identitas diri baik suami maupun istri seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya.
- c. Menyerahkan pas photo terbaru suami/istri ukuran 3x4 (2 lembar).
- d. Menyerahkan photo copy dokumen yang akan dijaminkan apabila :

1. Jaminan surat tanah (Benda tidak bergerak)

- Tanah tersebut atas nama pemohon kredit, jika bikan maka harus ada surat kuasa dari pemilik tanah yang sah.
- Bukti Pelunasan PBB yang baru.
- Surat keterangan dari desa/Kelurahan yang menyatakan tanah yang akan dijaminkan tidak dalam sengketa.

2. Jaminan surat Kendaraan Bermotor (Benda bergerak)

- Tahun pembuatannya minimal tidak kurang dari 5 tahun berlalu.
 - Harus atas nama pemohon kredit, jika bukan maka harus ada surat kuasa dari pemilik yang sah, dan jika pembeliannya belum dibalik nama maka harus ada bukti surat pembelian yang sah.
 - Harus ada faktur pembelian kendaraan bermotor.
- e. Setelah ketentuan-ketentuan di atas terpenuhi, maka bagian kredit melakukan survei lapangan dengan melakukan analisa apakah layak atau tidak calon Debitur itu diberikan pinjaman/kredit.
- f. Setelah analisa dibuat bagian kredit mengajukan permohonan kredit tersebut kepada Dewan Direksi dengan melampirkan data-data yang ada, apakah permohonan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak.
- g. Jika permohonan kredit tersebut disetujui dewan direksi maka sebelum kontrak kredit dibuat, bagian kredit meminta kepada pihak debitur untuk menyerahkan dokumen-dokumen jaminan yang asli yang akan dipegang oleh bank.
- h. Pada saat penandatanganan kontrak kredit berlangsung yang berhak menandatangani dari pihak debitur adalah jika sudah berkeluarga harus ada tanda tangan Suami/Istri.
- i. Setelah kontrak kredit ditandatangani oleh pihak debitur maupun pihak bank, maka pihak debitur pada saat itu berhak menerima besarnya pinjaman yang disepakati antara pihak Bank dan Debitur dengan mendapat potongan :
 1. Proposi 2,5% dari besarnya pinjaman/kredit.
 2. Dokumentasi 1% dari besarnya pinjaman/kredit.
 3. Administrasi 1% dari besarnya pinjaman/kredit.